



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/113/K/411.013/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Pengarah
 1. memberikan arahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
 2. memberikan rekomendasi yang diperlukan dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- b. Koordinator
 1. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan perangkat daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 2. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
 3. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Bupati.
- c. Ketua
 1. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
 2. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
 3. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Koordinator;
 4. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator; dan
 5. menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai admin yang mengelola penilaian mandiri, operator yang melakukan entri data, dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.


d. Anggota

1. mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
2. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
3. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
4. mengelola penilaian mandiri melalui aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai admin;
5. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
6. memeriksa hasil entri data pada huruf e oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
7. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
8. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Ketua; dan
9. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 4 Maret 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.


SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/113/K/411.013/2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN NGANJUK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk
4	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
5	Anggota	1. Kepala Bidang Statistik, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Seksi Statistik dan Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk 4. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk 5. Analis Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H.,-M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA